

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 043/PP.00.02/K/05/2024

TENTANG

PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN REJANG LEBONG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
 - b. Bahwa pembentukan Sentra GAKKUMDU Kabupaten Rejang Lebong antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Kepolisian Resor Rejang Lebong, Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Rejang Lebong Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5588);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020, tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 213/PP.00.00/K1/05/2024 perihal Pembentukan Sentra Penegakan

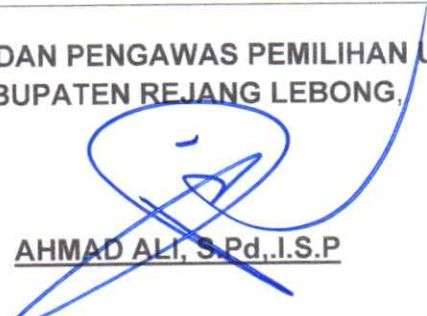
- Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Surat Perintah Kapolres Rejang Lebong Nomor : Sprin/348/V/2024/Reskrim tanggal 13 Mei 2024 perihal Nama Personil Polres Rejang Lebong yang terlibat Dalam Sentra Gakkumdu;
 6. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Nomor : Print-485/L.7.11/Es.2/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Penunjukan Personil Pokja Sentra Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong pada Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Menetapkan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Rejang Lebong Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020, tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KEDUA** : Susunan Perubahan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Rejang Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Anggaran Operasional Sentra Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong pada Pemilihan Tahun 2024 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 16 Mei 2023

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,**


AHMAD ALI, S.Pd., I.S.P

Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu
3. Kepala Kejaksaan Negeri Curup di Rejang Lebong
4. Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong di Rejang Lebong

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 043/PP.00.02/K/05/2024

TANGGAL: 16 Mei 2024

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU
KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AHMAD ALI, S.Pd.I.,S.P	KETUA BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG	PENASIHAT
2.	AKBP JUDA TRISNO TAMPUBOLON, S.H., S.Ik.,M.H	KAPOLRES REJANG LEBONG	PENASIHAT
3.	FRANSISCO TARIGAN, S.H.,M.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG	PENASIHAT
4.	MUHAMMAD AL ABRAR, S.H.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG	PEMBINA
5.	DENYFITA MOCHTAR, S.TrK.,M.M	KASAT RESKRIM POLRRS REJANG LEBONG	PEMBINA
6.	BERTHA CAMELIA, S.H.,M.H	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG	PEMBINA
7.	MERLIYANTO AGUMAY, S.P	KORDIV. HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SENGKETA	KETUA KOORDINATOR
8.	DENYFITA MOCHTAR, S.TrK.,M.M	KASAT RESKRIM POLRRS REJANG LEBONG	KOORDINATOR
9.	BERTHA CAMELIA, S.H.,M.H	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
10.	SILVINA JAFRI, S.E	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG	ANGGOTA
11.	SYAKIRIN, S.Sos	KASSUBAG. PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG	ANGGOTA
12.	METRI MARTADILLA, S.H	STAF PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG	ANGGOTA
13.	YAYUK DESTRIANA, S.H	STAF PENANGANAN PELANGGARAN DAN	ANGGOTA

		SENKETA BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG	
14.	SASTRODINATA, S.Pd.I	STAF PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENKETA BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG	ANGGOTA
15.	REVA OKTORA, S.I.P	ANALIS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG	ANGGOTA
16.	AIPTU SUJOKO HADI, S.H	PS. KANIT IDIK III SATRESKRIM POLRES REJANG LEBONG	ANGGOTA
17.	AIPDA JJ. SINURAT	PS. KANIT IDIK I SATRESKRIM POLRES REJANG LEBONG	ANGGOTA
18.	AIPDA RINTO SAHRIZAL, S.H	PS. KANIT IV SATRESKRIM POLRES REJANG LEBONG	ANGGOTA
19.	AIPDA RIKO ANDRICHA	PS. KANIT IDIK II SATRESKRIM POLRES REJANG LEBONG	ANGGOTA
20.	BRIPTU YUDA PRAWIRA UTAMA	BA IDIK II SATRESKRIM POLRES REJANG LEBONG	ANGGOTA
21.	BRIGPOL CHARLES NAIBAHU, S.H	BA IDIK III SATRESKRIM POLRES REJANG LEBONG	ANGGOTA
22.	DWINA SANIDYA PUTRI, S.H	KASUBSI EKSEKUSI DAN EKSAMINASI PADA TINDAK PIDANA UMUM KEJARI REJANG LEBONG	ANGGOTA
23.	ABI PUJANGGA PUTRA, S.H	KASUBSI PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG	ANGGOTA
24.	ANNISA SABILLA, S.H	JAKSA FUNGSIONAL PADA TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG	ANGGOTA

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

AHMAD ALI, S.Pd.I, S.P

PENANGGUNG JAWAB	TANGGAL	PARAF
KOORDINATOR DIVISI		M
KEPALA SEKRETARIAT		gh
KASUBBAG		
OPERATOR		